

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45/Kep/BUP-PASBAR/2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat 2022;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022; dan
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 kepada Bupati.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021,

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Agustus 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI



Nomor : 188.45/466 /BUP-PASBAR/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

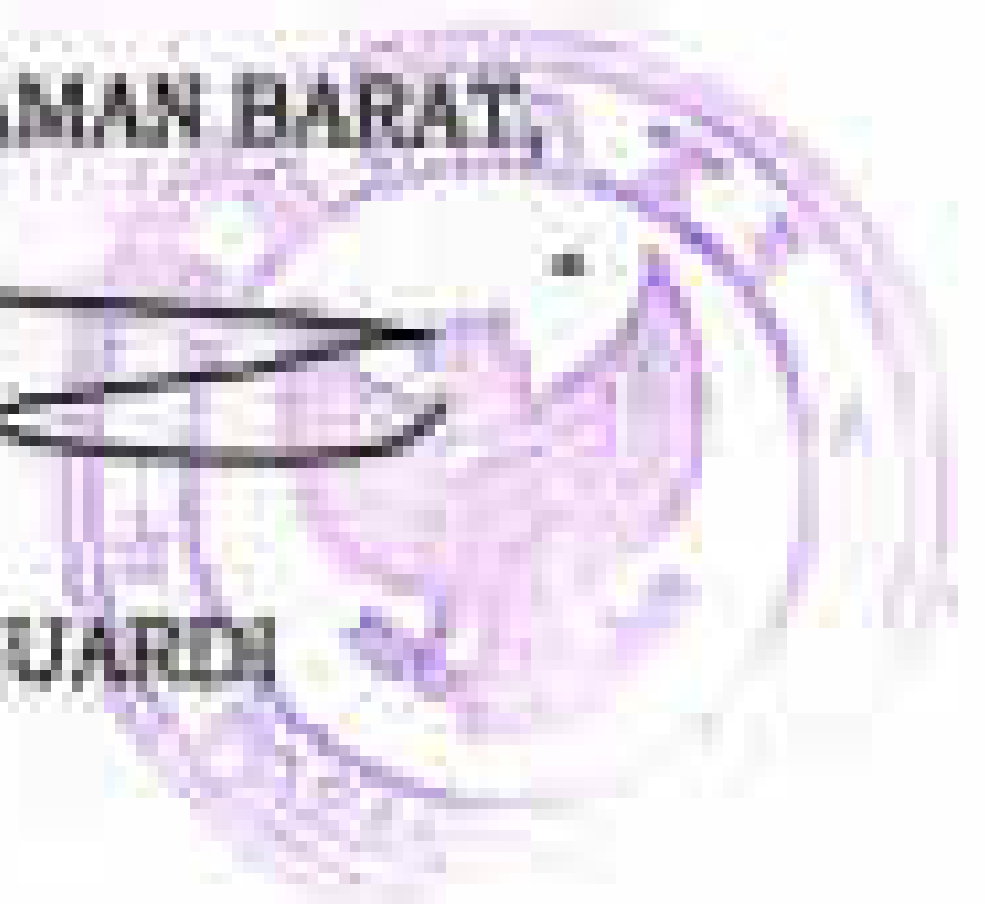
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Harlina Syahputri, SH, MM	Kepala	Ketua
Dr. Adrianto, S.Ag. M.Pd	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat		
Pahrein, S.Sos, M.Si	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Koordinator
Amiri, SH	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Diri	Anggota
Hendra Maidarwan, SE	Kasubid Ketahanan EKSOBUD dan Agama	Anggota
Yunial, SH	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Mulia Warman, A.Md	Staf	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Budaya Politik		
Markawati, S.IP	Kabid Budaya Politik	Koordinator
Rafika Ikhtiari, S.Sos	Kasubid Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
Zaharman, SH	Hubungan Antar Lembaga	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		
Yulhamnas, SH	Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Koordinator
Saikhul Ikhsan, SE	Kasubid Bina Ideologi	Anggota

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI





KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR:050/015-4/ KESBANGPOL/ 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;
 - Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Badan Keshangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Keshangpol.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- (1) Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kesbangpol untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2022;
- (2) Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

: Keputusan Kepala Keshangpol Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja (Renja) Keshangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 6 Agustus 2021

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



HARLINA DAHPUTRI, S.I., MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP.19780618 200212 2 005

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA OPD	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Badan Kesbangpol pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik.

2. Mewujudkan pemahaman Etnik Budaya Politik serta mendorong terwujudnya stabilitas politik yang demokratis dan dinamis.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan tercegahnya tindak kriminal.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Mini RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.

- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
 - 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SFM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/paga indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV

1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi perangkat daerah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB V

1 PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kendala-kendala pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kesbangpol

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja perangkat daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 12 kegiatan dalam 6 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya. Tahun Anggaran 2020, untuk mendukung pencapaian sasaran dalam 6 indikator kinerja (outcome/output) dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesbangpol tahun 2020 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesbangpol pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah; dan

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 (T.C.29)
Rakapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2021
Badan Konstan Bangso dan Politik (Kebangpol)
Kabupaten Pamekasan Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) tba 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2021		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	3	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9+7+9)	11 (10/9)	12
1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemertuan Kasus Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	+		
		Pertanian budidaya sosial ekonomi yang dilandasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Program Peningkatan pemberantasan penyakit menular (PEPAT)	Jumlah kasus penyakit	40	80	40	0	0	40	120	100%	
		Pedaturan kasus penanggulangan malaria dan mris	4%	43%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	

No.	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Berkas OPD) dan 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Berkas OPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana OPD s.d. Tahun 2021	
					Target Berkas OPD Tahun 2020	Realisasi Berkas OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/11)
3	Program pemeliharaan kontaminasi dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kaum pedanggarun pendu yang ditangani	50		50					
		Jumlah tindak pidana ringan yang ditangani	5		5					
4	Program Pendidikan polite masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	0%	88%	100%	71%	71%	0%	0%	0%

Tabel 2.1.2.

Evaluasi Realisasi Kinerja Kebangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA			Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi/Fisik)
I	Program Pengembangan wawasan kebangsaan				
	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 kali	1 kali	100%
II	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PERPAT)				
	2	Pelatihan Dasar Duta Narkotika Tingkat ELTA	40 orang	0 orang	-
III	Program Pemeliharaan konstabilitas dan penegakan tindak kriminal				
	3	Peningkatan elektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri tingkat Kabupaten Pasaman Barat	1 kali	1 kali	100%
	4	Forum kewaspadaan dini masyarakat	1 kali	1 kali	100%
	5	Facilitasi Saber Pungli	1 kali	0 kali	-
IV	Program pendidikan politik masyarakat				
	8	Penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat	100 peserta	300 peserta	100%
	9	Facilitasi dan pembinaan partai politik di daerah	12 parpol	12 parpol	100%
V	Program Peningkatan Keamahan dan kenyamanan lingkungan				
	10	Tim koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Pasaman Barat	7 kali	12 kali	100%
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	12	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	0 orang	-
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	13	Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	89,64%	89,64%
	14	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	44 unit	44 unit	100%
	15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	96,94%	96,94%
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	16	Pengadaan Perlengkapan/Kendaraan dan Meubel	0 unit	22 unit	

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 16 kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 6 indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1	Penurunan konflik SARA Konflik Sosial Ekonomi	0 kasus	0 kasus	100%	Sangat Baik
2	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	100%	68,05%	68,05%	Baik
3	Penurunan kasus konflik terkait Pemilu	300	0	-	-
4	Nilai SAKIP	B			
5	Level Maturitas SIPP	Level 3			
6	Opini atas Laporan Keuangan	WTP			

Hasil capaian atas 6 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagaimana uraian pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 1 indikator dan terlaksana dengan prediket “baik” sebanyak 1 indikator.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan perubahan pada Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Sedangkan Fungsi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemfasilitasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden , Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
5. Koordinasi penetapan kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan pengembangan wawasan kebangsaan guna mewujudkan keutuhan dan kekokohan NKRI;
6. Pembinaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
7. Pembinaan kegiatan di bidang evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
8. Pembinaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
9. Pembinaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
10. Pembinaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
11. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Nagari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan

- ideologi negara, wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
12. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Nagari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
13. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan daerah penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
14. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
15. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
16. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;

17. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
18. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di daerah;
19. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
20. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
21. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
22. Pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini masyarakat , bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama di daerah;
23. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di daerah;
24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pada perubahan RPJMD tahun 2021-2026, Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

Tabel 2.3.1.
Tujuan Kesbangpol yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021-2026

Misi	Rumusan Makro Misi	Rumusan Prioritas Pembangunan	Tujuan Kesbangpol
1. Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat	Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertakwa melalui peningkatan pengamalan ajaran beragama	Pembangunan mental dan pengamalan agama masyarakat serta pengembangan nilai-nilai luhur, adat istiadat dan kebudayaan	Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram Indikator : Persentase Menurunnya Gangguan Keamanan di Masyarakat

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Uraian tugas pokok dan fungsi Kesbangpol dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Kesbangpol yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Kesbangpol Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.3.2.

Tabel 2.2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehnggol Kab. Panaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Rencana Kesehnggol				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Pemerataan Indeks GAKI, Indeks Sosial Ekonomi			2	1	0	0	4	0	0	0	
2	Pemerataan kesejahteraan dalam Pemuda			0	100%	100%	0	81,2%	68,05%	0	0	
3	Pemerataan kesejahteraan rakyat Pemuda			0	300	300	0	0	0	0	0	
4	Nilai BAKIP			CC	B	B	B			B	B	
5	Level Maturitas SMP			Level2	Level3	Level3	Level3			Level3	Level3	
6	Opini atas Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum,
- b. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum,
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem budaya politik,
- d. Pengembangan dan pembinaan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/instansi vertikal terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.200.831.731,- (*Lima Milyar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2022. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 6 program (teknis dan rutin) dan 12 kegiatan serta 30 sub kegiatan yang direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

TABEL 2.2.3 (T-C. 31)
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
 Kabupaten Pesisiran Barus

Nama OPD: Badan Kearsifanul Kab. Pesisiran Barus									
Rancangan Awal RKPD									
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PERMUTUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Pencapaian Pelaksanaan Pemanjangan Pemerintahan Daerah	100%	3.944.730.820	PROGRAM PERMUTUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pencapaian Pelaksanaan Pemanjangan Pemerintahan Daerah	100%	3.944.730.820
1	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	100%	3.315.405.820	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%	3.315.405.820
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisiran Barus, Kec. Pesisiran, Lingsiang Ara	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	18 PNS	3.014.979.620	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	18 PNS	3.014.979.620
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisiran Barus, Kec. Pesisiran, Lingsiang Ara	Jumlah Non PNS (PTT/TKU) pemanjang administrasi	1.6 PTT 0.31 TKU	443.250.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/TKU) pemanjang administrasi	1.6 PTT 0.31 TKU	443.250.000
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pesisiran Barus, Kec. Pesisiran, Lingsiang Ara	Penyediaan bantuan/hibah pertugas pengelola keuangan	12 Bulan	57.180.000	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan bantuan/hibah pertugas pengelola keuangan	12 Bulan	57.180.000
2	Administrasi Barang MUDA Daerah pada Pemerintah Daerah		Jumlah Barang MUDA Daerah yang dibekal Kendangpel	188 Unit	30.650.000	Administrasi Barang MUDA Daerah pada Pemerintah Daerah	Jumlah Barang MUDA Daerah yang dibekal Kendangpel	188 Unit	30.650.000

No	Rancangan Awal RKPD					Realisasi Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif		
1	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada RKPD	Kec. Pamean, Lingkuang Ane	Jumlah PMS pemenuhan barang milik daerah	1 Orang (Pengurus Barang)	9.400.000	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada RKPD	Jumlah PMS pemenuhan barang milik daerah	1 Orang (Pengurus Barang)	9.400.000		
2	Administrasi Keperawatan Peringkat Daerah		Persentase Terpenuhnya Administrasi Keperawatan	100%	46.354.540	Administrasi Keperawatan Peringkat Daerah	Administrasi Keperawatan Peringkat Daerah	100%	46.354.540		
3	Sinergis Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pamean, Lingkuang Ane	Jumlah ASD yang mengkoordinasi pemenuhan kesehatan program	3 Orang	46.354.540	Sinergis Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sinergis Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	46.354.540		
4	Administrasi Daerah Peringkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Peringkat Daerah	100%	339.431.800	Administrasi Daerah Peringkat Daerah	Administrasi Daerah Peringkat Daerah	100%	339.431.800		
5	Penyediaan Perawatan dan Pengembangan Kantor	Kec. Pamean, Lingkuang Ane	Jumlah ATK yang ditunjang	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Perawatan dan Pengembangan Kantor	Jumlah ATK yang ditunjang	1 Paket	25.000.000		
7	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Kec. Pamean, Lingkuang Ane	Jumlah pemenuhan perawatan rumah tangga dan kesehatan kantor	1 Paket	9.478.100	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan perawatan rumah tangga dan kesehatan kantor	1 Paket	9.478.100		
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Kec. Pamean, Lingkuang Ane	Jumlah pemenuhan barang cetak dan pengiriman	1 Paket	29.838.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah pemenuhan barang cetak dan pengiriman	1 Paket	29.838.000		
9	Penyediaan Ruang Rapat Koordinasi dan Komunitas RKPD	Kec. Pamean, Lingkuang Ane	Jumlah ruang koordinasi dan komunitas yang dibentuk	12 Kali	174.917.400	Penyediaan Ruang Rapat Koordinasi dan Komunitas RKPD	Jumlah ruang koordinasi dan komunitas yang dibentuk	12 Kali	174.917.400		
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Daerah	100%	8.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Daerah	100%	8.400.000		

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Rencana Kerja Kabupaten				Catatan Penting
	Program/Bagian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Bagian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	Pengadaan Mebel	Kec. Pameotan, Langkungan Atas	Jumlah Pengadaan Mebel Persegi Panjang Operasional Kantor	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Persegi Panjang Operasional Kantor	1 Unit	1.000.000	
11	Pengadaan Perlatan dan Mebel Lainnya	Kec. Pameotan, Langkungan Atas	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Mebel Lainnya	3 Unit	3.000.000	Pengadaan Perlatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Mebel lainnya	3 Unit	3.000.000	
4	Penyediaan Jasa Persewaan Garam Pemukiman Desa		Cakupan Pemukiman Penyediaan Jasa Layanan Persewang Garam Kantor	100%	41.781.000	Penyediaan Jasa Persewang Garam Pemukiman Desa	Cakupan Pemukiman Penyediaan Jasa Layanan Persewang Garam Kantor	100%	41.781.000	
12	Penyediaan Jasa Kebutuhan, Sumber Air dan Listrik	Kec. Pameotan, Langkungan Atas	Jumlah pemukiman kebutuhan bottle dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	11.197.500	Penyediaan Jasa Kebutuhan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemukiman kebutuhan bottle dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	11.197.500	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Garam Kantor	Kec. Pameotan, Langkungan Atas	Jumlah pemukiman kebutuhan operasional kantor	12 Bulan	10.548.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Garam Kantor	Jumlah pemukiman kebutuhan operasional kantor	12 Bulan	10.548.000	
7	Pembayaran Barang Milik Daerah Persewang Garam Pemukiman Desa		Penyediaan Barang Milik Daerah Persewang Garam Pemukiman Desa	100%	88.887.000	Pembayaran Barang Milik Daerah Persewang Garam Pemukiman Desa	Penyediaan Barang Milik Daerah Persewang Garam Kantor	100%	88.887.000	
14	Penyediaan Jasa Pemukiman, Desa Pemukiman dan Ngaji Kebutuhan Persewang Garam dan Kebutuhan Garam Jember	Kec. Pameotan, Langkungan Atas	Jumlah pemukiman dan yang akan dibangun pemukiman dan persediaan pagah/KIR	14 Unit	46.387.200	Penyediaan Jasa Pemukiman, Desa Pemukiman dan Ngaji Kebutuhan Persewang Garam dan Kebutuhan Garam Jember	Jumlah pemukiman dan yang akan dibangun pemukiman dan persediaan pagah/KIR	14 Unit	46.387.200	
15	Penyediaan Jasa Pemukiman, Desa Pemukiman dan Ngaji Kebutuhan Garam Operasional dan Lapangan	Kec. Pameotan, Langkungan Atas	Jumlah pemukiman dan yang akan dibangun pemukiman dan persediaan pagah/KIR	1 Unit	10.879.700	Penyediaan Jasa Pemukiman, Desa Pemukiman dan Ngaji Kebutuhan Garam Operasional dan Lapangan	Jumlah pemukiman dan yang akan dibangun pemukiman dan persediaan pagah/KIR	1 Unit	10.879.700	

No	Rancangan Awal RENCANA					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
16	Pembinaan Pendidikan dan Media Lainnya	Des. Pematang, Langkungan Air	Jumlah alat elektronik pendukung operasional administrasi perkantoran yang diperoleh	30 Unit	18.100.000	Pembinaan Pendidikan dan Media Lainnya	Jumlah alat elektronik pendukung operasional administrasi perkantoran yang diperoleh	30 Unit	18.100.000
17	PROGRAM PENGUATAN TEKNOLOGI PANCAMALA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Pemustaka siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pementapan Ideologi	30%	187.973.029	PROGRAM PENGUATAN TEKNOLOGI PANCAMALA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pemustaka yang Mendapat Pementapan Pementapan Pementapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30%	187.973.029
18	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Peserta	100 orang	187.973.029	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 orang	187.973.029
19	Pemenuhan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Tiga Pagar, Karakter Bangsa, Pembangunan, Ideologi Pancasila dan Sejarah Perjuangan	Pemenuhan Bumi	Jumlah peserta sosialisasi pemuda nasional	50 orang	38.403.204	Pemenuhan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Tiga Pagar, Karakter Bangsa, Pembangunan, Ideologi Pancasila, Ideologi Perjuangan dan Sejarah Perjuangan	Jumlah peserta sosialisasi pemuda nasional	50 orang	38.403.204

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Realistis				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
18	Perumusan Kebijakan Tahun di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Segarab Sejahtera	Pusatman Barot	Jumlah peserta sosialisasi nilai-nilai	50 orang	30.403.304	Perumusan Kebijakan Tahun di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Segarab Sejahtera	Jumlah peserta sosialisasi nilai-nilai	50 orang	30.403.304	
19	Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Segarab Sejahtera	Pusatman Barot	Jumlah peserta sosialisasi Pembangunan Kebangsaan	50 orang	30.403.305	Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Segarab Sejahtera	Jumlah peserta sosialisasi Pembangunan Kebangsaan	50 orang	30.403.305	
20	Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Segarab Sejahtera	Pusatman Barot	Jumlah peserta sosialisasi pembangunan hasil-hasil nasional	1 kali	30.403.306	Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Segarab Sejahtera	Jumlah peserta sosialisasi pembangunan hasil-hasil nasional	1 kali	30.403.306	
21	PROGRAM PEMERIKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDUKUKAN MELALUI PENDUKUKAN POLITIK DAN PEMERIKATAN ETIKA BERKAITAN DENGAN POLITIK		Pemeriksaan partisipasi masyarakat dalam pemilu	70%	1.395.346.409	PROGRAM PEMERIKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDUKUKAN MELALUI PENDUKUKAN POLITIK DAN PEMERIKATAN ETIKA BERKAITAN DENGAN POLITIK	Pemeriksaan partisipasi masyarakat dalam pemilu	70%	1.395.346.409	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Anggaran Belanja				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kesejahteraan Pemerintahan, Persebaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Parlemen Daerah Kepala Daerah, serta Penguatan Sistem Politik		Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kali	1.200.346.400	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kesejahteraan Pemerintahan, Persebaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Parlemen Daerah Kepala Daerah, serta Penguatan Sistem Politik	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kali	1.200.346.400	
21	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kesejahteraan Pemerintahan, Persebaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Parlemen Daerah Kepala Daerah, serta Penguatan Sistem Politik di Daerah	Pusat	Jumlah peserta pelatihan pendidikan politik	50 orang	65.833.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kesejahteraan Pemerintahan, Persebaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Parlemen Daerah Kepala Daerah, serta Penguatan Sistem Politik di Daerah	Jumlah peserta pelatihan pendidikan politik	50 orang	65.833.000	
22	Kesejahteraan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kesejahteraan Pemerintahan, Persebaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Parlemen Daerah Kepala Daerah, serta Penguatan Sistem Politik di Daerah	Pusat	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan	12 Peserta	1.328.534.360	Kesejahteraan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kesejahteraan Pemerintahan, Persebaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Parlemen Daerah Kepala Daerah, serta Penguatan Sistem Politik di Daerah	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan	12 Peserta	1.328.534.360	

No	Rancangan Awal KIPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunannya	8%	65.823.093	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang ber-SKT	8%	65.823.093	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	3 kali	65.823.093	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terdaftar	3 kali	65.823.093	
23	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evolusi dan Modifikasi Berkeaja Ormas, Pengembangan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	3 Kali	65.823.093	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evolusi dan Modifikasi Berkeaja Ormas, Pengembangan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	3 Kali	65.823.093	
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETATANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pusat dan Daerah	Persentase ormas ber-NIKT	8%/tahun	78.996.310	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETATANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapat pembinaan dan pengembangan ketatanan ekonomi, sosial dan budaya	8%/tahun	78.996.310	
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketatanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Pemantapan ketatanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	3 Kali	78.996.310	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketatanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketatanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Kali	78.996.310	
24	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketatanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengembangan Fasilitas Kemasyarakatan Umum Beragama dan Penghapusan Kiperogran di Daerah	Pusat dan Daerah	Jumlah report fasilitas ketatanan umum beragama yang difasilitasi	1 Kali	78.493.358	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketatanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengembangan Fasilitas Kemasyarakatan Umum Beragama dan Penghapusan Kiperogran di Daerah	Jumlah report fasilitas ketatanan umum beragama yang difasilitasi	1 Kali	78.493.358	

No	Rencana Kerja RPMD					Berdasarkan Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Regulasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Regulasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengobatan Penyelenggaraan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Utama Beragama dan Pengobatan Eksperimentasi di Daerah	Pasuruan Barat	Jumlah peserta pelatihan diura narasumber	40 orang	39.493.355	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengobatan Penyelenggaraan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Utama Beragama dan Pengobatan Eksperimentasi di Daerah	Jumlah peserta pelatihan diura narasumber	40 orang	39.493.355	
6	PROGRAM PENGHATAS KEMAMPAKAAH NASIONAL DAN PERINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PERANGKATAN KOMPLEK SOSIAL		Pemertuan penyelenggaraan konflik sosial yang difasilitasi	100%	887.973.030	PROGRAM PENGHATAS KEMAMPAKAAH NASIONAL DAN PERINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PERANGKATAN KOMPLEK SOSIAL	Pemertuan penyelenggaraan konflik yang difasilitasi	100%	887.973.030	
13	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah penyelenggaraan konflik yang difasilitasi	4 kasus	887.973.030	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penyelenggaraan konflik yang difasilitasi	4 kasus	887.973.030	
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengobatan Penyelenggaraan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Utama Beragama dan Pengobatan Eksperimentasi di Daerah	Pasuruan Barat	Jumlah penyelenggaraan konflik sosial yang difasilitasi	1 kali	39.493.355	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengobatan Penyelenggaraan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Utama Beragama dan Pengobatan Eksperimentasi di Daerah	Jumlah penyelenggaraan konflik sosial yang difasilitasi	1 kali	39.493.355	

No	Rennangan Awal IKIPD					Hasil Analisis Hubungan				Catatan Penting
	Program/Regulasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Regulasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
27	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Keterselamatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Pasuruan Barat	Jumlah rapat tim penastigasi kondisi di daerah yang dilaksanakan	1 Kali	30.493.355	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Keterselamatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Jumlah rapat tim penanganan konflik di daerah yang dilaksanakan	1 Kali	30.493.355	
28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Keterselamatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Pasuruan Barat	Jumlah rapat forum kewaspadaan diri yang dilaksanakan	1 Kali	30.493.355	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Keterselamatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Jumlah rapat forum kewaspadaan diri yang dilaksanakan	1 Kali	30.493.355	
29	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Diri, Keterselamatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Pasuruan Barat	Jumlah Orang Asing yang berada di Pasuruan Barat	1 kali	30.493.355	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Diri, Keterselamatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Jumlah Orang Asing yang berada di Pasuruan Barat	1 kali	30.493.355	

No	Mendangin Asal RUMD					Hasil Analisis Berhambatan				Catatan Penting
	Program/Bagian	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Bagian	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
10	Beladharan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Prasman Barat	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	12 kali	400.000.000	Beladharan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	12 kali	400.000.000	
Jumlah					5.300.831.731	Jumlah			5.300.831.731	

2.3. Pencapaian Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka untuk tahun 2021 dan 2022, melalui OPD Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat ada menampung beberapa aspirasi dan masukan dari kecamatan yang disampaikan melalui musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum terdapat pada program ke- 3 yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
2. Fasilitasi Politik dalam negeri
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Fasilitasi kewaespadaan nasional
5. Bina idiologi, karakter dan wawasan kebangsaan
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat jendral Politik dan Pemerintahan Umum.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2025 secara umum ditujukan untuk mewujudkan pematapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
1.	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama masyarakat serta pengembangan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kebudayaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
 Renja Kesbangpol Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tenram	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Jumlah konflik di Pasaman Barat
			Persentase penurunan angka kriminalitas
		Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Partisipasi masyarakat dan pemilu/pilkada
			Persentase pembinaan politik terhadap masyarakat
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP
			Tingkat Maturitas SPIP
			Opini atau Laporan Keuangan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026
 Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat “Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamasi, Maju dan Sejahtera”.
 Misi Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026:
 - 1) Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing;
 - 2) Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - 3) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan melayani;
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan;

- 5) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olahraga pemuda Pasaman Barat;
- 6) Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketakwaan kepada Allah SWT;
- 7) Membangun sarana tempat membaca Alquran (Pondok Alquran);
- 8) Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapat air bersih;
- 9) Membangun irigasi guna menunjang percontakan sawah;
- 10) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat;
- 11) Membangun jalan yang menghubungkan kejurongan yang berada di pinggir laut menuju ibukota kecamatan;
- 12) Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut;
- 13) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah;
- 14) Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut;
- 15) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan;
- 16) Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;
- 17) Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat;
- 18) Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi wisuda;
- 19) Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat;
- 20) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapat pengobatan gratis yang berkualitas dan mudah mendapat obat-obatan;

- 21) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni;
- 22) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejurangan transmigrasi;
- 23) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga;
- 24) Melanjutkan pembangunan pelabuhan Tehuk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai.

Dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat disusun untuk menunjang misi 19 Bupati yakni Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada tujuan 2 yaitu pembangunan mental dan pengamalan agama masyarakat serta pengembangan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kebudayaan, sasaran 4 yaitu terwujudnya masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai adat budaya. Program urusan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat untuk menunjang sasaran 4 ini adalah:

- 1) Program Pengustan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang memuat kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 157.973.029,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terbagi kedalam 4 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.264,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran

sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang memuat kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 1.395.346.459,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terbagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 65.822.093,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.329.524.366,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)

- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang memuat kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 65.822.093 (Enam Puluh lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memuat kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 78.986.510,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) yang terbagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang memuat kegiatan Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan anggaran sebesar Rp. 557.973.020,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Rupiah) yang terbagi kedalam 5 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah dengan anggaran

- sebesar Rp. 39.493.255,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

Kelima program urusan tersebut dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat bidang ketentraman bangsa dan politik, yaitu tidak adanya konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan konflik ekonomi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke-1 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategi Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni menciptakan masyarakat yang aman dan tentram yang diukur melalui jumlah konflik di Pasaman Barat dan persentase penurunan angka kriminalitas. Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diterjemahkan dalam 3 sasaran melalui pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Kesbangpol, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat Tahun 2020 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 30 subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kesbangpol Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 5.200.831.731,-** (Lima Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Cat
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	2.944.730.620	APBD	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	100%	2.515.405.620	APBD	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	18 PNS	2.014.975.620	APBD	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	1. 4 PTT 2. 31 THL	443.350.000	APBD	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	57.180.000	APBD	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola Kesbangpol	168 Unit	9.600.000	APBD	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah PNS penatausahaan barang milik daerah	1 Orang	9.600.000	APBD	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100%	46.254.540	APBD	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pegawai	5 Orang	46.254.540	APBD	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	239.431.500	APBD	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	25.000.000	APBD	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan kesbangpol	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	9.679.100	APBD	

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Cat
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	29.835.000	APBD	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 Kali	174.917.400	APBD	
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	100%	6.600.000	APBD	
12	Pengadaan Mebel	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah pengadaan mebel penunjang operasional kantor	1 Unit	1.000.000	APBD	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit	5.600.000	APBD	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor	100%	41.781.960	APBD	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	11.197.950	APBD	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional kantor	12 Bulan	10.564.000	APBD	
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	100%	85.687.000	APBD	

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Cat.
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	14 Unit	46.587.250	APBD	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	1 Unit	20.879.750	APBD	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pasaman, Lingsuang Aua	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	20 Unit	18.190.000	APBD	
7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pementapan Menologi	20%	157.973.029	APBD	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta	50 orang	157.973.029	APBD	
9	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pasaman Barat	Jumlah peserta sosialisasi mental	50 orang	39.493.264	APBD	
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pasaman Barat	Jumlah peserta sosialisasi nilai luhur	50 orang	39.493.255	APBD	

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Cat
19	pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pasaman Barat	Jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan	50 orang	39.493.255	APBD	
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pasaman Barat	Jumlah upacara peringatan hari besar nasional	1 Kali	39.493.255	APBD	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	70%	1.398.346.459	APBD	
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	3 Kali	1.398.346.459	APBD	
21	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pasaman Barat	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik	50 peserta	65.822.093	APBD	

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Cat
22	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	Pasaman Barat	Jumlah partai politik yang mengikuti sosialisasi	12 Partai	1.329.524.366	APBD	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	5%	65.822.093	APBD	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	1 kali	65.822.093	APBD	
13	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pasaman Barat	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	1 Kali	65.822.093	APBD	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Penurunan kasus konflik	5%/thn	78.986.510	APBD	
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	2 Kali	78.986.510	APBD	
24	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pasaman Barat	Jumlah rapat fasilitasi kerukunan umat beragama yang difasilitasi	1 Kali	39.493.255	APBD	

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Cat
28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelenbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pasaman Barat	Jumlah rapat forum kewaspadaan dini yang difasilitasi	1 Kali	39.493.255	APBD	
29	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelenbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pasaman Barat	Jumlah orang asing yang berada di Pasaman Barat	1 Kali	39.493.255	APBD	
30	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Pasaman Barat	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan daerah yang difasilitasi	12 Kali	400.000.000	APBD	
Jumlah					5.200.831.731		

Basis	Jumlah / Bidang Kelembagaan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun Kerja						Tingkat Risiko			Kategori Risiko	Masa Berlaku
			Capaian Program	Subsidi dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Tingkat Capaian			Tingkat Risiko	Tingkat Dampak					
							Target	Capaian	Realisasi							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Regional Pemerintah Daerah																
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Administrasi Umum Pemerintah Daerah																
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah																
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah																
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Kode	Gruha / Bidang Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja 2023				Indikator Kinerja 2024						
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator	Batas Waktu	Cara dan Frekuensi	Indikator Kinerja			
						Frekuensi	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	1.01	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	100 %	1 kali	1 kali	30-08-2023	DNU	Program pengabdian masyarakat yang dilakukan	100 %	42.443.381
2	2	2.01	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	100 %	1 kali	1 kali	30-08-2023	DNU	Program pengabdian masyarakat yang dilakukan	100 %	42.443.381
3	3	3.01	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	Program Pengabdian Masyarakat Nasional dan Pengabdian Masyarakat Lokal	100 %	1 kali	1 kali	30-08-2023	DNU	Program pengabdian masyarakat yang dilakukan	100 %	42.443.381

Kode	Groom / Bidang Groom Pembentukan Dewan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prestasi Kerja Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja			Page Indikator	Masa + Tahun	Target Capaian Kinerja		Keterangan Data / Page Indikator (Rp.)	
						Pencapaian	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tingkat Efektif	Tingkat Efektif		
01	01	Pembentukan Koridor di Bidang Kewirausahaan dan Kerjasama Industri, Pusat dan Orang Asing, Through Kerja Asing dan Lembaga Asing.	Pembentukan Forum Kewirausahaan dari yang dibentuk	Jumlah pembentukan forum yang dibentuk	Pembentukan Forum	100 %	1 kali	1 kembali	20.400.000	DAP		Pembentukan pembentukan forum yang dibentuk	100 %	43.443.581
01	01	Pembentukan Koridor di Bidang Kewirausahaan dan Kerjasama Industri, Pusat dan Orang Asing, Through Kerja Asing dan Lembaga Asing.	Pembentukan Forum yang berada di Pembentukan Forum	Jumlah pembentukan forum yang dibentuk	Pembentukan Forum	100 %	1 kali	1 kembali	20.400.000	DAP		Pembentukan pembentukan forum yang dibentuk	100 %	43.443.581
01	01	Pembentukan Koridor di Bidang Kewirausahaan dan Kerjasama Industri, Pusat dan Orang Asing, Through Kerja Asing dan Lembaga Asing.	Pembentukan Forum Kewirausahaan dari yang dibentuk	Jumlah pembentukan forum yang dibentuk	Pembentukan Forum	100 %	1 kali	1 kembali	20.400.000	DAP		Pembentukan pembentukan forum yang dibentuk	100 %	43.443.581

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

1. Fokus kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik adalah mendukung peningkatan persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi, mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, mendukung peningkatan partisipasi ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan, mendukung penurunan kasus konflik serta mendukung persentase konflik sosial yang ditangani, dengan ruang lingkup tugas mencakup deteksi dini potensi gejolak yang mengancam keamanan dan keutuhan bangsa, pemantapan pemahaman demokrasi masyarakat serta upaya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
2. Beratnya beban tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tidak relevan dengan anggaran yang dialokasikan. Untuk tahun 2021, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.200.831.731,-(Lima milyar dua ratus juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), untuk menunjang program program urusan dengan target kinerja yang tinggi, yakni peningkatan persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, peningkatan partisipasi ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan, penurunan kasus konflik serta persentase konflik sosial yang ditangani, yang idealnya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dari segala aspek.
3. Hingga tahun kelima RPJMD 2016-2021, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan kegiatan pencegahan dini dan deteksi dini yang dilakukan sebatas mencakup pelaksanaan berupa sosialisasi dan pembekalan, rapat rapat koordinasi terkait isu strategis daerah, serta pemantauan ke lapangan untuk menghimpun data faktual. Keterbatasan anggaran juga membuat Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tidak leluasa melakukan inovasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program kerja, serta tidak memadai untuk melengkapi peralatan pendukung tugas, khususnya untuk

kepentingan pemantauan (intelijen), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pun belum maksimal dilakukan, karena keterbatasan ruang gerak dan dukungan sumber daya.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, lembaga asing di daerah pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri.
2. Tugas tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan melaksanakan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berupa penghimpunan data dan kondisi faktual yang dikoordinasikan dengan kesbangpol kabupaten atau jajaran terkait di daerah.
3. Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan sejumlah pembekalan dan sosialisasi untuk pemantapan pemahaman aparatur maupun masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Simpang Empat, Agustus 2021
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Pasaman Barat



HARLINA SARI PUTRI, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19780618 200212 2 005